

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Tahnez, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Alimuddin Hasbi, *Fiqh Siyasah*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2018).
- Didik Suharjito, *pengantar metode Penelitian* (Jakarta Press, 2019).
- Hartiwiningsih, Isharyanto, Asri Agustiwi, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah Dalam Bingkai Hukum Responsif*, (Bogor: UNIDA-PRESS, 2019).
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zad, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rinerka Cipta, 2012) Hal, 126.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014).
- Syarial Dedi Mabrur Syah David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu : LP2 IAIN CURUP, 2019).

B. Jurnal dan Skripsi

- Budi Santoso, Retna Hidayah, Sumardjito, <https://Journal.uny.ac.id>, Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Mei 2012, Vol 8 No 1.
- Fariz Faza Ghaniyyu, Nurlina Husnita, Jurnal. Fh. Unpad.ac.id, *Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Penguatan Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Lingkungan Hidup*, Vol 8 No 1, 2020.
- Nopitasari Suparjo, *aspek hukum penyediaan ruang terbuka hijau dalam rencana tata ruang wilayah kota makassar*, (Makassar: program studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016).

Nur Alike Fitriyani, *analisis ketersediaan ruang terbuka hijau di kota serang tahun 2000 – 2015* (Jakarta: program studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Uin Syarif Hidayatullah, 2017).

Samsudi, <https://jurnal.uns.ac.id>, *Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*, Februari 2010, Vol 1 No 1.

Sulistyo Wibowo, *Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta*, (Surakarta: UNS-F, 2009).

Wahyu Abdul Fajar, *Fiqh Siyasah Dalam Prespektif AL-Qur'an dan AL-Hadist*, e-jurnal IAIN Bengkulu: 2018, Vol 3 No 1,

C. Undang – undang dan peraturan lainnya

Peraturan Daerah Kota Medan No 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022 – 2042.

Undang – Undang No 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup mengenai pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

D. Internet

Amelia, “Pengamat : Kekurangan Anggaran Bukan Alasan Tak Penuhi Capaian RTH Medan!”, <https://kitakini.news>, 8 Agustus 2022 17.15.

arti implementasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://Kbbi.lektur.id>
AdminDPU, Ruang Terbuka Hijau , <https://dpu.kulonprogokab.go.id>.

Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Medan Dalam Angka* (Medan in Figures), 2011, h.XIIV, <https://medankota.bps.go.id>.

Ika Wahyuni, *Seputar Kota Medan*, <https://www.gosumatra.com>.

Kartika Ayu Natalia Hutapea, *Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA*, <https://text-id.123dok.com>.

Kota Medan, <https://id.m.wikipedia.org>.


M Daniel Effendi Siregar, Berita foto pemerintah kota medan masih mengejar target pembangunan rth kawasan kota medan, <https://medan.tribunnews.com>, 26 oktober 2021.

sosialisasi perda no 1/2022 tentang rtrw kota medan, wiriya : semoga jadi dokumen perencanaan spasial wujudkan pembangunan berkelanjutan, <https://.pemkomedan.go.id> 4 juli 2022.

Surah Al – Anfal Ayat 27, Tafsir.com.


E. Wawancara

M.Kali Hamzah, Wawancara dengan Sub Koordinator Lingkup Insfratraktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Medan tanggal 12 Mei 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
 Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
 E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET
 NOMOR : 070/663/Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nomor: B.35/FSH.III/PP.00.9/04/2022. Tanggal: 07 April 2022. Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : **Ali Arif Ramadhan.**
 NIM : 0203172100.
 Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah).
 Lokasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.
 Lamanya : 1 (Satu) Minggu.
 Judul : "Implementasi Peraturan Kota Medan No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Paling Sedikit 20 Persen Pada RTH Publik (Studi Kasus BAPPEDA Kota Medan)".


Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
 Pada Tanggal : 12 April 2022
 a.n. PEMERINTAH KOTA MEDAN
 SEKRETARIS



Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN
 PEMERINTAH KOTA MEDAN
 NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Arsip.

**Dokumentasi dengan Bapak Kali Hamzah selaku Sub Koordinator Lingkup
Insfratruktur dan Kewilayahan II Bappeda Kota Medan**




DAFTAR WAWANCARA

Bapak Kali Hamzah

1. Untuk saat ini sudah sampai berapa persen ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di wilayah kota Medan ?
2. Jadi langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk menambah ketersediaan RTH Publik yang ada di wilayah kota Medan, jika belum mencapai target 20 persen yang ada di UU ?
3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan penambahan ketersediaan RTH Publik yang ada di wilayah kota Medan ?
4. Adakah data jumlah atau persen RTH Publik dimasing – masing kecamatan wilayah kota medan ?
5. Bagaimana cara menghitung persen pada ketersediaan RTH Publik ?
6. Adakah data persebaran lokasi atau titik – titik lokasi pada RTH Publik di wilayah kota Medan ?
7. Pihak bagian mana saja yang terkait ikut andil dalam mewujudkan RTH Publik hingga mencapai 20 persen ? (baik itu pihak pemerintah dan ataupun ada dari swasta juga ?)
8. Apa saja peran dari masing – masing pihak yang ikut andil dalam mewujudkan RTH Publik hingga mencapai 20 Persen ?
9. Bagaimana proses atau alur dalam melakukan pembangunan untuk satu RTH Publik yang ada di wilayah kota Medan ?
10. Apakah masing – masing dari kecamatan memiliki aturannya sendiri dalam menentukan persen RTH Pubik ? (misalkan untuk kecamatan Medan johor RTH Publik harus 8 persen)

DAFTAR RIWAYAT

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 8 September 1999 putra dari pasangan Rahmad dan Erika Sari, Menyelesaikan tingkat SD di SD Negeri 101788 di Marindal Medan pada tahun 2011, tingkat SMP Al – Washliyah 8 Medan Swasta di SM Raja, serta tingkat SMA MAN 3 Medan Patumbak pada tahun 2017, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN